



P E N E T A P A N
Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

ANISA FADHILAH, Tempat/tanggal lahir: Banyumas, 12 Mei 1996, Alamat Kelurahan Klapagading Wetan Rt. 02/Rw. 01, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status : belum menikah selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 25 Oktober 2021 dibawah Nomor Register Perkara 98/Pdt.P/2021/PnPwt Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Banyumas, Pada Tanggal 12 Mei 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Yang diberi nama ANISA FADHILAH yaitu anak dari pasangan suami istri Yang bernama ARDI dan SUMARNI;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 3302-108012015-0128 pada tanggal 12 Mei 1996.;

Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;

1. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari ANISA FADHILAH menjadi CINTYA CELINE LIANA;
2. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk pindah agama dan alasan pribadi sering sakit - sakitan;
3. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Purwokerto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pernohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama "ANISA FADHILAH" menjadi nama "CINTYA CELINE LIANA" ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas di purwokerto untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada petikan Akta Kelahiran NO: 330208012015-0128 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pernohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANISA FADHILAH;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ARDI dan SUMARNI;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANISA FADHILAH anak ke empat, perempuan dari ayah ARDI dan ibu SUMARNI;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUMARNI;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri Jatilawang atas nama ANISA FADHILAH;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling serta dipersidangan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Eko Tri Utomo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Banyumas, berumur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mengganti nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam kesehari-harian tetangga Saksi memanggil Pemohon dengan nama ICHA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran bukan karena sakit-sakitan namun berdasarkan cerita dari Kakak Pemohon yang bernama Muhamad Rizki Fatkhurohman bahwa nama Pemohon tersebut membuat Pemohon kurang beruntung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa untuk ganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Eka Setya Budi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui nama ibu Pemohon bernama Marni sedangkan nama bapak Pemohon, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak pernah melihat bapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Banyumas, berumur sekitar 25 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon bernama ICHA, namun nama lengkapnya Saksi kurang tahu pasti namun Saksi mendengar nama Pemohon ANISA;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mengganti nama Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam kesehari-harian tetangga Saksi maupun Saksi memanggil Pemohon dengan nama ICHA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran bukan karena sakit-sakitan namun kakak Pemohon yang bernama Muhamad Rizki Fatkhurohman menceritakan bahwa nama Pemohon membuat Pemohon tersebut kurang beruntung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa untuk ganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua (Ibu) kandung Pemohon tersebut bernama SUMARNI, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ANISA FADHILAH adalah anak kandungnya yang berjenis kelamin perempuan dan Ibu SUMARNI biasa memanggilnya dengan nama ICHA;
- Bahwa Ibu SUMARNI dan Pak ARDI (suami) dikaruniai 6 (enam) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, namun anak yang pertama meninggal dunia sehingga Pemohon sebagai anak yang ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa nama ANISA FADHILAH merupakan pemberian dari ibu SUMARNI disetujui oleh suami, bahwa nama ANISA FADHILAH yang berarti wanita yang utama;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 ANISA FADHILAH mengutarakan kepada ibu SUMARNI untuk merubah namanya menjadi CINTYA CELINE LIANA dengan alasan nama tersebut membuat Pemohon kurang beruntung dan Pemohon akan pindah agama;
- Bahwa untuk perubahan nama tersebut ibu SUMARNI memberikan restu kepada ANISA FADHILAH namun untuk pindah agama ibu SUMARNI merasa berat dan berharap jangan untuk berpindah ke agama lain dan berharap Pemohon menjadi wanita yang utama dan terbaik;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan nama CINTYA CELINE LIANA, Ibu SUMARNI mendoakan semoga Pemohon setelah mengganti nama tersebut hidup Pemohon menjadi berkah, beruntung, Allah memberikan kesehatan, rejeki yang banyak, halal, lancar, selamat dunia akhirat dan dalam lindungan Allah;

Menimbang, bahwa telah didengar pernyataan atau keterangan tambahan dari Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa nama ANISA FADHILAH merupakan pemberian dari Ibu dan bapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merasa nama ANISA FADHILAH membuat hidup Pemohon menjadi tidak beruntung dari kecil Pemohon mengalami peristiwa dan hal-hal yang tidak dapat Pemohon sampaikan karena Pemohon selalu menyimpan dihati saja;
- Bahwa Pemohon belum pernah keluar negeri dan belum pernah memiliki dokumen paspor;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa nama CINTYA CELINE LIANA bagi Pemohon mempunyai makna bahwa CINTYA adalah nama lain dewi Artemis, (dewi penghalau penyakit dan kesuburan), CELINE berasal dari bahasa Perancis artinya heavenly artinya keindahan. LIANA berasal dari bahasa Ibrani yang berarti jawaban dari Tuhan;
- Bahwa Pemohon berharap dengan ganti nama dari ANISA FADHILAH menjadi CINTYA CELINE LIANA bahwa untuk kedepannya hidup Pemohon bisa menjadi lebih baik, dapat tuntutan dari Tuhan ke jalan yang benar dan dapat memiliki keindahan dalam kesehatan dan pikiran;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili dari Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Purwokerto memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-080120150128 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 11 Desember 2020 dari semula ANISA FADHILAH menjadi CINTYA CELINE LIANA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti: P-1 sampai dengan bukti P-5 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Eko Tri Utomo dan Saksi Eka Setya Budi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon adalah anak perempuan dari pasangan suami istri bernama SUMARNI dan ARDI, yang kemudian oleh Pemohon diberikan nama ANISA FADHILAH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3302-LT-080120150128 tertanggal 11 Desember 2020 milik Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon adalah anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa benar, sampai pada saat ini Pemohon terdaftar dalam KARTU KELUARGA NO. 3302020102056036 atas nama Kepala Keluarga SUMARNI, alamat Klapagading Rt. 002/001, Desa Klapagading, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa benar, Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama dari nama ANISA FADHILAH menjadi CINTYA CELINE LIANA;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dokumen kependudukan lain yang dimiliki Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), ijazah Sekolah menengah Atas Negeri Jatilawang tertulis atas nama ANISA FADHILAH;
- Bahwa benar, nama CINTYA CELINE LIANA bagi Pemohon mempunyai makna bahwa CINTYA adalah nama lain dewi Artemis, (dewi penghalau penyakit dan kesuburan), CELINE berasal dari bahasa Perancis artinya heavenly artinya keindahan. LIANA berasal dari bahasa Ibrani yang berarti jawaban dari Tuhan;
- Bahwa benar, perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon berharap bahwa untuk kedepannya hidup Pemohon bisa menjadi lebih baik, dapat tuntutan dari Tuhan ke jalan yang benar dan dapat memiliki keindahan dalam kesehatan dan pikiran;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut, permohonan perubahan nama adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kelurahan Klapagading Wetan Rt. 02/Rw. 01, Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, sehingga pengajuan permohonan penetapan pengadilan terhadap perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-080120150128 yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Purwokerto menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Anisa Fadhilah dirubah menjadi Cintya Celine Liana karena dalam pergaulan sehari-hari pemohon di kenal dan dipanggil masyarakat dengan sebutan ICHA dan Pemohon merasa tidak beruntung dengan nama tersebut;

Menimbang bahwa, nama CINTYA CELINE LIANA bagi Pemohon mempunyai makna bahwa CINTYA adalah nama lain dewi Artemis, (dewi penghalau penyakit dan kesuburan), CELINE berasal dari bahasa Perancis artinya heavenly artinya keindahan. LIANA berasal dari bahasa Ibrani yang berarti jawaban dari Tuhan sehingga Pemohon berharap dengan ganti nama dari ANISA FADHILAH menjadi CINTYA CELINE LIANA untuk kedepannya hidup Pemohon bisa menjadi lebih baik, dapat tuntutan dari Tuhan ke jalan yang benar dan dapat memiliki keindahan dalam kesehatan dan pikiran;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang bahwa perubahan nama Anisa Fadhilah menjadi Cintya Celine Liana tidak memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka Hakim mengabulkan berpendapat petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ada kewajiban melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka hakim, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama tersebut kedalam catatan pinggir akta kelahiran Nomor : 3302-LT-080120150128 mengenai ganti nama ini dan ditulis dalam daftar akte kelahiran yang kini sedang berjalan, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dalam permohonan telah dikabulkan, maka hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3302-LT-080120150128 tertanggal 11 Desember 2020 dari nama Pemohon ANISA FADHILAH menjadi CINTYA CELINE LIANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama tersebut kedalam catatan pinggir akta kelahiran Nomor : 3302-LT-080120150128 mengenai ganti nama ini dan ditulis dalam daftar akte kelahiran yang kini sedang berjalan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh kami VILIA SARI, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh AGUS MUGIONO, S.H., Panitera

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

AGUS MUGIONO, S.H.

VILIA SARI, S.H., M.Kn

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp50.000,00
- PNPB	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)